

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN QANUN JINAYAT
DI PROVINSI ACEH**
(Law Aspects Of “Jinayat Qanun” Implementation In Aceh Province)

Ahyar Ari Gayo

**Peneliti Hukum pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon (021) 2525015 Faksimili (021) 2526438**

Email: ahyararigayo@yahoo.com, ahyararigayo@gmail.com

Tulisan Diterima: 29-03-2017; Direvisi: 23-05-2017; Disetujui Diterbitkan: 30-05-2017

ABSTRACT

On 2 October 2014, the Aceh's governor has ratified the Aceh Law (Qanun Aceh) Number 6/2014 concerning Jinayat Law and Aceh Qanun on the principles of Islamic Shari'a. Its implementation has led pro-cons, that is refusal and resistance especially non-government organizations both local and international. Then, the questions come up to how the implementation of regulated provisions in Qanun Jinayat. This purpose of this research is to find out the description of the implementation and the Qanun Jinayat law enforcement. It is an empirical law with the qualitative approach. The results of this research stress on no resistances of Qanun Jinayat's implementation in Aceh. It applies only to the Muslim community in Aceh, while non muslims will carry out if they subject themselves against Qanun Jinayat. The conclusion of this research is that Jinayat Law implemented in order to maintain the honour, dignity and to protect the people of Aceh so that they do not conduct immoral behaviour to Allah. Qanun Jinayat implementation proves that degree of violation of the Shari'a turns down amongst the Aceh people.

Keywords : Qanun, Law, Jinayat

ABSTRAK

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Pemberlakuan Qanun Aceh ini menimbulkan pro kontra terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat baik lokal maupun internasional. Pro dan kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Jinayat. Adanya pro dan kontra terhadap penolakan pemberlakuan qanun jinayat sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam qanun jinayat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan dan penegakan hukum qanun jinayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti akan mengumpulkan data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini menekan bahwa tidak ada pertentangan pemberlakuan qanun jinayat di Aceh. Qanun jinayat berlaku bagi kalangan masyarakat Aceh yang beragama Muslim, sedangkan bagi non muslim berlaku apabila mereka menundukan diri terhadap qanun jinyat. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah hukum jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat, martabat dan memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Kata kunci: Hukum, Qanun, Jinayat

PENDAHULUAN

Sebagai suatu Negara Kesatuan, Indonesia dihuni berbagai kemajemukan budaya, suku, ras dan agama, dengan sendirinya keberadaan suku bangsa yang majemuk juga melahirkan berbagai kemajemukan pedoman perilaku maupun pola pikir. Hal demikian itu merupakan suatu tantangan bagi perkembangan hukum Formal (Nasional)..

Berkenaan dengan kemajemukan sosial, budaya dan ekonomi yang ada pada saat ini, terdapat sejumlah masalah nasional yang antara lain mencakup: **Pertama**, Integrasi Nasional yang mencakup; hubungan antar suku bangsa, hubungan antar ras, hubungan antara pusat dengan daerah, hubungan antar berbagai pelaku pembangunan, kepedulian sosial antar warga masyarakat dan sebagainya. **Kedua**, Perubahan Sosial Budaya yang mencakup; perubahan dasar orientasi nilai budaya, perubahan dalam sistem sosial tradisional, perubahan dalam pelaksanaan sistem hukum, stratifikasi sosial, pola kepemimpinan, kemajuan teknologi komunikasi, dampak pariwisata dan sebagainya. **Ketiga**, Pendidikan yang mencakup; kesenjangan antara pendidikan yang ideal dengan kenyataan pada berbagai situasi lokal dan budaya, persepsi pendidikan bagi berbagai kebudayaan yang berbeda, fungsi sosial politis sekolah sebagai institusi non tradisional, kesenjangan kemajuan pendidikan antar daerah dan sebagainya. **Keempat**, Pembangunan Masyarakat yang mencakup; perubahan pada penghasilan dan pengeluaran keluarga, hambatan pembangunan pada daerah tertentu, derasnya arus globalisasi, dampak kemajuan teknologi, kesenjangan kesempatan berusaha, kesenjangan akses terhadap hukum, dan sebagainya. **(Gayo, 2007: 2)** Masalah-masalah tersebut diatas, tentunya membutuhkan penanganan yang integratif dengan instrumen-instrumen yang tepat sasaran. Berbagai produk hukum yang berupa peraturan serta

keputusan tentunya harus dapat mengatasi berbagai kemajemukan yang ada. Tentu saja tidak semua produk hukum dapat memenuhi atau memuaskan semua keinginan masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk. Namun demikian, apabila sebagian besar saja sendi-sendi kehidupan pada masyarakat sudah terlindungi serta diakui oleh warga masyarakat sebagai batasan tingkah laku dalam masyarakat maka dapat dikatakan produk hukum yang bersangkutan telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakatnya.

Dalam kemajemukan sosial budaya Indonesia, fungsi hukum dapat dikatakan sangat berpengaruh untuk mengatur tatanan masyarakat. Sebab, pada dasarnya hukum tidak memandang perbedaan suku bangsa, golongan, kedudukan, pendidikan dan sebagainya. Selain itu, Hukum Nasional Indonesia bersumber pula dari hukum-hukum adat yang berlaku di suatu daerah. Misalnya, Hukum Agraria bersumber dari hukum tanah adat yang tidak tertulis. Demikian pula yang berkaitan dengan warisan dan perkawinan selain dari hukum adat juga dari hukum syariah Islam sebagaimana saat ini diberlakukan qanun di daerah Aceh yang bersumberkan pada syariat Islam. Syariat Islam merupakan serangkaian norma agama yang bersifat imperatif bagi pemeluknya, yang mewajibkan umatnya untuk melaksanakan seluruh ajaran agamanya secara menyeluruh, integral dan komprehensif, dalam segala aspek kehidupan tidak terkecuali masyarakat Aceh.

Masyarakat Aceh yang dikenal juga dengan sebutan "Serambi Makkah" mayoritas penduduknya Muslim. Berdasarkan data tahun 2010 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Jumlah Penduduk Muslim: 4.413.244 jiwa, Persentase: 98,19%. (<http://www.dokume>

npemudatqn.com/2013/07/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai.html#ixzz4D2C3I4RJ, diakses 30 Juni 2016.)

Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama, karena ulamalah yang menjadi pewaris Nabi Saw. Penghayatan terhadap ajaran Islam telah melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat berdasarkan dari renungan para ulama kemudian di praktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi "Adat bak Poteomeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana" yang artinya "Hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syari'at ada di tangan Ulama". Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan Syari'at Islam dalam praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Dengan kata lain dalam masyarakat Islam Aceh yang berkembang sekarang ini adalah adat dengan syariat tidak mungkin untuk dipisah bagaikan benda senyawa yang tidak mungkin dipisahkan menjadi dua bagian.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun. Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Gubernur Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Qanun Aceh ini relatif banyak menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan baik akademi, praktisi maupun masyarakat biasa. Pro kontra terhadap suatu kebijakan daerah, apalagi berkaitan dengan pembentukan materi hukum syariah adalah hal wajar yang perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pro kontra terhadap Qanun Hukum Jinayah tidak hanya muncul di daerah, tetapi juga di tingkat nasional dan bahkan internasional. Pada taraf tertentu pro kontra tersebut mengarah pada penolakan dan penentangan terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayah di Aceh. (**Dinas Syariat Islam Aceh, 2015: xi**)

Penolakan terhadap penerapan hukum cambuk bagi non muslim terlihat dari pelaksanaan cambuk yang telah dilakukan **Remita Sinaga alias Mak Ucok (60)** yang beragama Kristen Protestan sebanyak 20 kali seusai terbukti menjual minuman keras (miras), dimana kasus ini mendapat protes dari berbagai pihak (<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/15/cambuk-sesuai-qanun-jinaya>, diakses 30-6-2016). Berbagai komentar dan dasar penolakan yang sering dimunculkan adalah hukum jinayah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), hukum jinayah bersifat kejam dan barbaris karena menyiksa fisik manusia, sehingga hukum jinayah dianggap tidak layak tumbuh dalam kehidupan modern.

Menilik diterbitkannya dua Qanun tersebut dengan memperhatikan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. **Pertama**, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini mengatur tentang larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang meliputi: *khamar (minuman keras)*, *maisir (judi)*, *khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram)*, *ikhthilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri)*, zina,

pelecehan seksual, dan pemerkosaan, *qadzaf* (menuduhorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwath* (homo seksual) dan *musahaqah* (lesbian). **Kedua**, ialah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang mengatur tentang seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat dan seluruh aparatur di Aceh, meliputi: aqidah, syariah dan akhlak (Pasal 2 Ayat 1). Adapun Pelaksanaan Syariat Islam bidang *Syariah* meliputi: a) ibadah; b) *ahwalal-syakshiyah* (hukum keluarga); c) *muamalah* (hukum perdata); d) *jinayah* (hukum pidana); e) *qadha'* (peradilan); f) *tarbiyah* (pendidikan); dan g) pembelaan Islam (Pasal 2 Ayat 2). Sedangkan Pelaksanaan Syariat Islam bidang *Akhlak* meliputi: syiar dan dakwah (Pasal 2 Ayat 3).

Dari dua qanun yang diterbitkan tersebut di atas, secara tahapan langkah legislasi, terdapat beberapa hal yang patut mendapat perhatian. Dalam paragraf konsideran kedua Qanun tersebut, disebutkan: "*bahwa al-Qur'an*) dan *al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.*" Dengan demikian, pada prinsipnya pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat merupakan aturan moral yang beranjak hanya dari ajaran Agama Islam. Namun demikian, mengingat penerapannya (*imposition*) bersifat *indiscriminate* (*tidak membeda-bedakan*) antar pemeluk agama di Aceh, membuat Qanun Hukum Jinayat dan Pokok Syariat Islam dari sudut pandangan golongan masyarakat bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, dalam arti pemerintah berupaya menyeragamkan pelaksanaan agama/keyakinan individu di wilayah Aceh, sebagaimana komentar-komentar pro dan kontra masyarakat.

Indikasi penerapan norma Agama Islam kepada pemeluk agama di luar Agama Islam dalam kedua Qanun dapat dilihat dalam formulasi pengaturannya. Sebelum lebih jauh, sebagai payung hukum pembentukan Qanun, UU

Pemerintahan Aceh dalam Pasal 129 mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.
- (3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih lanjut, Pasal 7 Qanun Pokok-Pokok Syariat Islam mengatur hal yang senada, namun dengan penambahan kata 'menghormati':

- (1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

Pada Qanun tersebut, kata 'menghormati' berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena dapat secara bebas ditafsirkan oleh penegak aturan Qanun. Sedangkan Pasal 5 Qanun Hukum Jinayat mengatur hal yang sama dengan Pasal 129 UU Pemerintahan Aceh, yakni:

Qanun ini berlaku untuk:

- a. setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

- c. setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh

Sehubungan dengan pelaksanaan qanun jinayat dan pokok-pokok syariat tersebut di atas terdapatnya pro dan kontra dalam pemberlakannya, sehingga menimbulkan pertaaan yaitu bagaimana pelaksanaan hukum qanun jinayat dan legitimasi pemberlakuan qanun jinayat terkait dengan hukum nasional ?

KERANGKA TEORI

Syariat (legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul (Musa,1998:3)

Menurut Nurhafni dan Maryam syariat Islam secara harfiah adalah jalan(ketepian mandi), yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia (Nurhafni dan maryam, 2006:3).

Jadi dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana syariat yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, Qanun jinayat ini juga mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan

uqubuat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Tindak pidana dalam qanun ini merupakan konsolidasi dari beberapa qanun jinayat sebelumnya (*Khamar, Maisir dan Khalwat*) ditambah dengan tindak pidana baru yakni Ikhilath (cumbu rayu), Zina, Pelecehan seksual, pemerkosaan, qazhaf, (tuduhan zina palsu), Liwath (sodomi) dan mushahaqaf (praktek lesbian). Qanun ini diundangkan DPR Aceh pada akhir Oktober 2014, berdasarkan ketentuan peralihan, maka Qanun ini efektif berlaku pada Oktober 2015.

Keberhasilan penerapan pelaksanaan qanun jinayat dan qanun syariat Islam di Aceh sangat tergantung kesiapan materi qanunnya sendiri, aparatur pelaksana dan kesiapan masyarakatnya menerima aturan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. (Friedman, 1977:6-7)

Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti. (Friedman,1984: 16.)

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell, konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang

ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga Negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda. (Cotterrell, 1984: 25)

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat. (Kusumaatmadja, 1986: 11)

Menurut Sardjono Yatiman (1997:25) bahwa sebagai instrumen pembangunan, hukum merupakan alat yang penting dalam proses pembangunan, dimana hukum tersebut berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan pedoman bagi masyarakat. Hukum akan berfungsi sebagai alat pengatur, pemberi keseimbangan, dan sebagai katalisator. Dalam fungsinya sebagai alat yang mengatur, hukum memberikan suatu kerangka yang digunakan untuk tata cara prosedur dalam proses pembangunan. Dalam menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan negara dan masyarakat, hukum bertindak sebagai pemberi keseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Dan dalam tugasnya sebagai katalisator, hukum telah memberikan serta mendorong terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat

melalui pembaharuan-pembaharuan hukum dan penegak hukumnya

Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat (Peters dan Koesriani Siswosoebroto, 1998:483)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, peneliti akan mengumpulkan data yang dapat menjawab dua pertanyaan penelitian, yang meliputi: *pertama*, gambaran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat; *kedua*, gambaran tentang akibat yang ditimbulkan dari ketentuan pengaturan Qanun Hukum Jinayat secara sosilogis. Terhadap kedua data yang diperlukan tersebut, peneliti akan mengumpulkan data dan informasi melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan qanun jinayat, yaitu Dinas Syariat Islam Aceh, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Majeleis Adat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Selain itu, juga digunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yaitu buku, hail-

hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, serta surat kabar.

HASIL PENELITIAN

A. Pengertian

1. Pengertian Qanun

Di masyarakat Aceh, penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Pengertian qanun sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah (**kamus Besar Bahasa Indonesia, tt:42**). Adapun pengertian Qanun menurut kamus Bahasa Arab adalah undang-undang, kebiasaan atau adat (**Yunus, 1989:357**). Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Qanun adalah suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).

Istilah qanun telah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya melayu. Kitab “Undang-undang Malaka” yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas masehi telah menggunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang sebagaimana dikutip Al Yasa Abubakar, istilah ini dalam budaya Melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqh. (**Abubakar, 2006: 6**)

Kuat dugaan istilah qanun masuk kedalam budaya Melayu dan bahasa Arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Bermanfaat disebutkan, dalam literatur Barat pun istilah ini sudah digunakan sejak lama, diantaranya merujuk kepada hukum Kristen (*canon Law*) yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam.

Dalam bahasa Aceh istilah ini relatif sangat populer dan tetap digunakan di tengah masyarakat, karena salah satu pepatah adat yang menjelaskan hubungan adat dan syari’at yang tetap hidup dan bahkan sangat sering dikutip menggunakan istilah ini. Dalam literatur melayu Aceh pun qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul *Qanun Syara’ kerajaan Aceh* yang ditulis oleh Tengku di Mulek pada tahun 1257 Hak Milik atas perintah Sultan Alauddin Mansur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Naskah pendek (hanya beberapa halaman) ini berbicara beberapa aspek di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam arti sempit, qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan didalam fiqh yang ditetapkan oleh Sultan.

Sekarang ini qanun digunakan sebagai istilah untuk “peraturan Daerah” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 angka 21 “Ketentuan Umum” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi “*Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh*”

Sejak dimulainya penyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan UU No.18 Tahun 2001, sudah banyak qanun yang

disahkan. Yang terakhir adalah Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Aceh tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

2. Qanun Jinayat

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata jana. Secara etimologi, kata jana berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana juga berarti memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna 'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi yakni: "Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta'zir. (Lubis dan Bakti Ritonga, 2016: 2.)

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara prinsip pengertian "jinayah" atau Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).

Berlakunya Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk.

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, :315.) Atau dapat juga

dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata.

Diungkapkan responden (**Kasi Peraturan Perundang-undangan dan Syariat Islam, Satpol PP & Wilayahul Hisbah Banda Aceh**), pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, terdapat juga beberapa ketentuan yang menduplikasi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan sanksi pidana yang lebih eksekutif

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Mahkamah Syariah Aceh dari tahun 2005 sampai dengan Juli Tahun 2016 sudah 1.000-an (seribuan) warga masyarakat Aceh yang dijatuhi hukuman/uqubat berdasarkan hukum qanun jinayat (**Panitra Mahkamah Syariah Provinsi Aceh**).

B. Lembaga Pelaksana Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sangat ditentukan oleh instansi mapun lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum qanun. Pelaksanaan penegakan syari'at Islam khususnya penerapan hukum jinayat di Aceh merupakan fenomena yang sangat penting untuk dicermati, sebab dari sisi penegakan hukum, hal ini merupakan suatu usaha awal yang baru dalam sebuah penegakan hukum Islam di Indonesia yang selama ini merupakan sebuah negara yang identik dengan hukum Positif.

Oleh sebab itu, dalam implementasinya qanun jinayat dan pokok-pokok syariat Islam, aspek peran dan tanggungjawab pihak atau lembaga yang mengawasi pelaksanaan qanun tersebut sangat penting demi tercapainya tujuan terciptanya kepastian hukum dan adanya keadilan, keamanan ditengah-tengah masyarakat. Lembaga-lembaga yang berkopoten dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan

syariat Islam di Aceh adalah sebagai mana di uraikan dibawah ini

Berdasarkan informasi **Panitra Kantor Mahkamah Syarriyah Provinsi Aceh.**, bahwa latar belakang (landasan historis, filosofis dan uyridis) dibentuknya Lembaga-lembaga terkait dengan penerapan hukum syariat Islam di Aceh:

1. Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat meurut agama dan kepercayannya itu;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Darah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberikan otonomi yang luas kepada Aceh dalam tata kelola pemerintahan, ekonomi, politik, pendidikan, adat budaya dan syariat Islam
3. Alinea terakhir Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, menjelaskan bahwa Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspiransi masyarakat Aceh;
4. Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, mengatur bahwa Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PemerintahanAceh, mengatur bahwa

hukum Jinayah (hukum pidana) merupakan bahagian dari syartiat Islam yang dilaksanakan di Aceh

6. Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh, mengatur bahwa setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan megamalkan syariat Islam;
7. Pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur bahwa setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam;
8. Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur bahwa peradilan syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang bebas dari pengaruh manapun;
9. Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Mahkamah Syariah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh;
10. Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara meliputi bidang ahwal al-ssyakhiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam;
11. Pasal 128 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata) dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh (sekarang sudah ada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah);
12. Pasal 129 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

- Pemerintahan Aceh mengatur bahwa dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara suka rela pada hukum jinayah;
13. Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa bahwa setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam dalam KUHP atau ketentuan pidana diluar KHUP, berlaku hukum jinayah;
 14. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah adalah hukum acara yang diatur dalam qanun Aceh (sekarang sudah ada qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah);
 15. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa sebelum Qanun Aceh tentang Hukum acara pada ayat (1) dibentuk:
 - a. Hukum acara berlaku pada Mahkamah Syariah sepanjang mengenai ahwal-al-syakhsiyah dan muamalah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini;
 - b. Hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah sepanjang mengenai jinayah adalah hukum acara sebagaimana yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini
 16. Pasal 208 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur bahwa Kejaksaan di Aceh melaksanakan tugas dan kewajiban teknis dibidang penegakan hukum termasuk pelaksanaan syariat Islam.
 17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/070/SK/X/2004, tentang pelimpahan sebahagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan hukum syariat Islam di provinsi Aceh adalah sebagai berikut: Dinas Syariat Islam, Wilayahul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan., Mahkamah Syari'ah, Majelis Adat Aceh

Pelaksanaan syariat Islam khususnya di Provinsi Aceh terutama bidang hukum jinayat (*pidana*) sesungguhnya sudah lama dilaksanakan, karena masyarakat Aceh menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari. Apalagi daerah Aceh merupakan pusat penyebaran agama Islam ke nusantara.

Aceh merupakan wilayah Indonesia yang memiliki peradaban Islam yang menyejarah. Keberadaannya dalam peta sebaran Islam negeri ini amatlah vital. Tidak aneh jika Aceh seringkali dijuluki negeri Serambi Mekkah. Islam di sana telah berurat akar dan membentuk suatu daur kehidupan yang dipenuhi nuasa keagungan (**Gazali, 2016: 25**).

Keluarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 menyangkut penegakan syariat Islam di Aceh dimana ketika sedang bergulir wacana otonomi daerah dan Aceh diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat berbeda dengan pelaksanaan otonomi daerah yang ada di provinsi lain di Indonesia. Kemudian setelah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 keluarlah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diantara Pasalnya memuat secara tegas pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh salah satunya pemberlakuan hukum *jinayat* Islam yang diatur dalam qanun.

Pelaksanaan Syariat Islam bidang Jinayat yang telah diatur dalam qanun Aceh tentu saja merupakan pertanda bahwa pelaksanaan pembangunan hukum berjalan di Indonesia, ini disebabkan telah terjadinya transformasi nilai-nilai syariat

dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Meskipun pelaksanaan jinayat di Aceh masih menimbulkan masalah dan kontra karena ada yang menilai akan terjadi dualisme hukum di Indonesia.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) tidak menolak produk Qanun sebagai regulasi khusus di wilayah Aceh, namun khusus terhadap Qanun Jinayat (pidana) ICJR memandang bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Qanun tersebut justru bertentangan dalam sistem hukum Indonesia, dan bertentangan dengan produk regulasi di atasnya. Menurut ICJR, beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk Konstitusi dan beberapa Ketentuan Internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia, yakni:

Pertama, mengenai perumusan norma pidananya (multitafsir, diskriminatif, *over criminalisasi*, duplikasi dengan kebijakan hukum pidana nasional), yang berpotensi menysasar kelompok rentan yakni: perempuan, anak dan LGBT. Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6/2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya, akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP. Ada beberapa tindak pidana dalam KUHP yang diatur ulang dalam Qanun. Situasi seperti ini telah menimbulkan ketidakjelasan hukum, ketidakpastian hukum di Indonesia.

Kedua, mengenai pembedaannya yang bersifat merendahkan martabat manusia termasuk penggunaan *corporal punishment* (pidana cambuk), dalam hal ini hukuman cambuk di depan umum. Selain itu, jenis pidana cambuk berbenturan dengan pengaturan dalam KUHP karena hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia, KUHP telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pidana denda yang masuk dalam *Uqubat Ta zir*, juga terlalu besar (dihitung berdasarkan gram emas) sehingga menjadi beban ekonomi para pelaku pelanggaran

Qanun yang sebagian besar berada dalam kategori miskin.

Ketiga, berpotensi melanggar *fair trial* bagi tersangka dan terdakwa karena dalam prakteknya implementasi qanun bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar. Sesuai dengan standar hukum acara pidana. (<http://icjr.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-siapkan-upaya-hukum-judicial-review-terhadap-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat>, diakses 26 September 2016.)

Atas dasar tersebut, ICJR menilai bahwa Qanun Jinayat akan berpotensi menjadi masalah dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam isu pidana dan HAM. Beberapa ketentuan dalam Qanun Jinayat pada prinsipnya akan merusak kesatuan hukum di Indonesia, lebih jauh menghancurkan rencana besar Pemerintah untuk melakukan unifikasi hukum pidana lewat Rancangan KUHP.

Masih terdapatnya sebagian masyarakat berpendapat bahwa Qanun Jinayat melanggar HAM dan masih tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan nasional. Namun pendapat ini dibantah oleh responden (Kepala Bagian Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah) bahwa Qanun ini tidaklah melanggar HAM karena dasar penerapan hukum jinayat adalah keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum dan penerapan aturannya sudah sesuai menurut derivasi hukum nasional yaitu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 dimana Aceh memiliki kekhasan daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang diberikan kewenangan untuk mengatur tentang pendidikan, adat, agama dan peran ulama ditambah dengan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang umum).

Menurut **responden (Dosen Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh)**, bahwa pelaksanaan pidana cambuk di Aceh tidak bertentangan dengan HAM sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana cambuk sudah memiliki dasar hukum dan sudah menjadi

hukum positif. Bukankah di dalam UUD 1945 dan UU RI NO. 39 / 1999 Tentang HAM juga terdapat kewajiban asasi. Sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak melanggar HAM. Apa pun jenis pidana, pidana penjara umpamanya, kalau dilaksanakan bukan berdasarkan ketentuasn yang berlaku, maka berpotensi melanggar HAM.

Pada dasarnya Qanun Jinayat berlaku untuk yang beragama Islam, kecuali kalau ada ketentuan yang sama sekali tidak ada di dalam Hukum Pidana nasional, baik umum maupun khusus. Kalau ada perbuatan pidana yang tidak sama rumusannya di dalam hukum pidana nasional yang dilakukan oleh non-muslim, maka dikenakan Qanun Aceh. Banyak orang lupa, bahwa ancaman pidana yang ada di dalam Qanun Jinayah itu bukan hanya cambuk, malainkan ada penjara dan denda. Qanun Jinayat tidak identik dengan pidana cambuk. Hakim bebas memilih pidana lain selain cambuk.

Hal yang sama dikatakan **responden (Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh)**, pemberian cambuk terhadap pelanggar qanun jinyat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keistimewaan dan otonomi khusus. Salah satunya kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum.

Menurut **Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Iskandar Uman Al-Farlaky** “menyesalkan pernyataan pihak tertentu dan meminta organisasi di luar Aceh supaya tidak mengomentari persoalan Aceh. Terutama, bila mereka tidak mengetahui kondisi sebenarnya. Iskandar mengingatkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan produk hukum yang kelahirannya menjadi bagian dari kewenangan istimewa pemerintah Aceh. Penerapan syariat Islam itu kewenangan khusus yang dimiliki Aceh dan tidak boleh

diperdebatkan lagi sekalipun dunia internasional mempersoalkannya (**Media Indonesia, 26 Oktober 2016, halaman 2)**”

Sementara itu berdasarkan informasi yang berhasil diperoleh peneliti dari **responden (Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Takengon)**, berkaitan dengan pelaksanaan qanun, bahwa pelaksanaan hukum jinayat, termasuk eksekusi cambuk terhadap warga non muslim sudah sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dia berpedoman pada Pasal 5 Juncto Pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di situ tertulis jelas bahwa hukuman ini diberlakukan bagi muslim maupun non-muslim. Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berlaku untuk:

- a) Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh,
- (b) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah,
- (c) Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.
- (d) Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh, Perempuan berusia 60 tahun itu didakwa terbukti secara sah melanggar Qanun Hukum Jinayah Pasal 16 ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 karena menjual minuman keras (jarimah khamar) kepada warga di daerah tersebut

Hal mana juga dikatakan Pakar Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Banda Aceh (sebagai salah seorang ketua Tim Penyusunan Pembentukan Qanun-qanun di Aceh) Al Yasa'abubakar (**Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniri Banda Aceh**) beliau mengatakan bahwa penerapan hukum jinayat tidak bertentangan dengan hak asasi manusia,

karena qanun adalah peraturan perundang-undangan yang sah. Qanun jinayat sesuai dan sah sebagai produk hukum karena tidak bertentangan dengan hak sasi manusia.

Pendapat yang sama diungkapkan Khaeruddin (**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniri Banda Aceh**), Keberadaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tidak melanggar dengan sistem peraturan perundang-undangan nasoinal. Karena dalam undang-undang pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2016 mengatur tentang kewenangan Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh secara kaffah dalam seluruh demensi kehidupan sebagai bentuk azas *lex specialis derogat lex generalis*

Menurut peneliti bahwa terlepas dari pro dan kontra terhadap pemberlakuan qanun jinayat tentunya penulis berharap kepada para akademisi dan praktisi selayaknya memberikan tafsir berdasarkan tujuan filosofis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dimana dengan memperhatikan keinginan rakyat Aceh yang sudah cukup lama untuk melaksanakan syari'at Islam, yang oleh undang-undang diakomodir dengan baik, tetapi karena keterbatasan rumusan dan pilihan kata ternyata tidak mampu menampung semuanya, perlu diatasi dengan cara memberikan tafsir berdasar tujuan.

Bahwa ketentuan yang diatur dalam qanun Aceh seyogyanya dipahami berdasarkan tujuannya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan syari'at Islam secara sempurna melalui lembaga pengadilan di tengah masyarakatnya yang mayoritas memeluk agama Islam.

Di samping itu, bahwa pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi juga dimaksudkan untuk menjawab tuntutan masyarakat agar hukum dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran.

Sebagaimana dikatakan Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya "Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam

Pembangunan Nasional" sebagaimana dikutip Sardjono Yatiman (**BPHN, 1997: 15**), dikemukakan pokok-pokok rumusan mengenai arti dan fungsi hukum adalah:

- a. Arti hukum dan fungsinya dalam masyarakat; yang menunjukkan tentang ketertiban sebagai tujuan utama hukum.
- b. Hukum sebagai kaidah sosial; dimana diingatkan bahwa dalam memerankan diri dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban masyarakat, hukum sebagai salah satu kaidah sosial bergerak bersama dengan kaidah-kaidah sosial.
- c. Hukum dan Kekuasaan; yang menyimpulkan bahwa kekuasaan merupakan suatu unsur yang mutlak dalam masyarakat hukum
- d. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya; yang menjelaskan mengenai sifat hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup serta sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, yang menunjukkan bahwa sifat hukum memelihara dan mempertahankan ketertiban, serta dibutuhkan bagi masyarakat yang membangun, atau diistilahkan sebagai alat rekayasa sosial.

Pun demikian menurut Sardjono Yatiman (**BPHN, 1997:25**), bahwa sebagai instrumen pembangunan, hukum merupakan alat yang penting dalam proses pembangunan, dimana hukum tersebut berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dan pedoman bagi masyarakat. Hukum akan berfungsi sebagai alat pengatur, pemberi keseimbangan, dan sebagai katalisator. Dalam fungsinya sebagai alat yang mengatur, hukum memberikan suatu kerangka yang digunakan untuk tata cara prosedur dalam proses pembangunan. Dalam menyelaraskan antara kepentingan-kepentingan negara dan masyarakat, hukum bertindak sebagai pemberi keseimbangan antara dua kepentingan tersebut. Dan dalam tugasnya sebagai katalisator, hukum telah memberikan serta mendorong terjadinya

perubahan-perubahan dalam masyarakat melalui pembaharuan-pembaharuan hukum dan penegak hukumnya.

Menilik apa yang diungkapkan *responden dan para ahli* di atas bahwa agama menjadi salah satu tumpuan dalam mewujudkan kehidupan keadilan dan pembinaan moral dalam rangka menciptakan kehidupan yang penuh keseimbangan, yang dapat mengendalikan dampak-dampak yang dibawa oleh modernisasi. Dalam Islam terdapat seperangkat nilai yang disebut dengan hukum Islam (*fiqh*), yang merupakan manifestasi praktis nilai-nilai moral yang menjadi tujuan syariat.

C. Legitimasi Qanun Jinayah

Sesuatu yang sangat monumental yang terjadi dalam periode pasca Orde Baru adalah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada rezim Orde Baru tidak akan dapat tersentuh sama sekali oleh ide-ide perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen IV, menyatakan kembali terdapat penguatan terhadap eksistensi hukum lokal (hukum adat dan/atau hukum daerah), hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 18B UUD-1945 sebagai berikut:

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan hukum konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, maka nafas pluralisme hukum kembali mendapat angin segar sehingga memungkinkan untuk menumbuh kembangkan hukum-hukum lokal (hukum adat dan hukum daerah) yang sesuai dengan kearifan lokal

masing-masing daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya penguatan hukum-hukum lokal (pembangunan hukum di daerah) harus terus dibina dan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga keberadaan hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Aceh, sejak dari tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, telah dapat menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya secara legal, baik bidang perdata maupun pidana Islam. Sebenarnya untuk bidang perdata Islam, seperti perkawinan, pengelolaan zakat, dan wakaf, telah dilaksanakan, bukan hanya di Aceh tetapi juga di Indonesia secara luas. Telah banyak UU yang mengatur bidang perdata Islam, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sedangkan untuk pidana Islam, keizinan untuk memberlakukannya hanya diberikan kepada Aceh sebagai daerah yang diberi otonomi khusus.

Menurut Zaini Rahman (2016 :14.) yang mengutip pendapat Ismail Sunny, bahwa hukum Islam merupakan norma yang hidup dan diyakini (living law) masyarakat Islam Indonesia, maka sejak awal perumusan konstitusi, nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam sudah mempengaruhi dan menjadi inspirasi perumusan naskah konstitusi. Begitu juga sudah banyak norma-norma hukum Islam yang ditransformasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum Islam tidak hanya telah dijadikan sebagai authoritative Source (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum), akan tetapi juga telah diakui keberadaannya dan sebagian telah dibuktikan lewat legeslasi.

Selain UU No. 44 Tahun 1999 di atas, landasan hukum pemberlakuan syari'at Islam di Aceh adalah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

mashur dikenal dengan UUPA. Turunan lebih lanjut dari UUPA diatur dalam Qanun Aceh, termasuk berbagai ketentuan syari'at Islam. Dengan demikian, qanun merupakan peraturan pelaksana undang-undang. UUPA menyebutkan pengertian qanun Aceh dalam pemerintahan Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pasal 125 UU No. 11 Tahun 2006 berbunyi:

- (1) Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.
- (2) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh

Terkait dengan qanun hukum jinayah, Pemerintah Aceh telah mengeluarkannya dalam dua tahapan. Pertama, pada tahun 2003 dikeluarkan tiga buah qanun, yaitu No. 12 Tahun 2003 tentang Pelarangan Khamar, No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian, ketiga qanun tersebut digabung dalam satu qanun dengan tambahan tujuh materi jarimah (tindak pidana) lainnya. Qanun tersebut adalah Qanun No. 6 Tahun 2014. Jadi, perbuatan jarimah dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 berjumlah 10 bentuk.

Secara lengkap, jarimah dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun No. 6 Tahun 2014 meliputi:

- a. *Khamar* (minuman memabukkan);
- b. *Maisir* (perjudian);
- c. *Khalwat* (berdua-duaan di tempat tertutup atau tersembunyi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan ikatan perkawinan yang mengarah pada perbuatan zina);

- d. *Ikhtilath* (perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka);
- e. *Zina*;
- f. Pelecehan seksual;
- g. Pemerksaan;
- h. *Qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti);
- i. *Liwath* (perbuatan homo seksual); dan
- j. *Musahaqah* (perbuatan lesbian).

Uraian di atas menggambarkan bahwa cakupan materi jarimah dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 lebih luas dari qanun yang disusun pada Tahun 2003. Meski cakupan tersebut lebih luas, namun belum pernah diterapkan, karena secara resmi mulai diberlakukan pada Tahun 2015. Dari cakupan yang ada terlihat bahwa materi yang diperluas hanya terkait dengan perilaku seks menyimpang secara agama. Sisanya, dua lagi masih tetap mengatur masalah *khamar* (minuman keras) dan *maisir* (perjudian). Dengan demikian, jarimah hudud lainnya, seperti pencurian, perampokan, dan lainnya tidak dimasukkan, demikian juga halnya dengan jarimah *qishash/diyat*, seperti pembunuhan dan penganiayaan.

Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah berlandaskan pada 4 (empat) prinsip falsafah hukum syariah, yaitu :

Petama, Ketentuan pidana yang terdapat dalam Qanun Hukum Jinayah bersumber pada al- Qur'an dan al Sunnah, dan beberapa praktek sahabat. **Kedua**, Penafsiran atau pemahaman terhadap al- Qur'an dan al-Sunnah tersebut dihubungkan dengan keadaan dan kebutuhan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya, dan dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta dngan tata aturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). **Ketiga**, Penafsiran dan pemahaman tersebut diupayakan selalu berorientasi ke masa depan, demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang

membangun di awal abad kelima belas hijriah atau abad ke dua puluh satu masehi, serta mampu menyahui semangat zaman modern seperti isu perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender dan mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ilmu hukum yang perkembangannya elatif sangat pesat dan cepat **Keempat**, Guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang dikandung dalam sebuah kaidah *fihiyah kulliyah* yang dikenal luas: *al-muhafadhah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-ashlah* yang artinya, memelihara dan memakai ketentuan-ketebtuan lama (*mazhab*) yang masih baik (relevan), serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan yang baru yang lebih baik dan lebih unggul. Keempat prinsip ini menjadi dasar filosofis dan kerangka kerja perumusan qanun jinayah sebagai hukum (*fiqh*) positif di Aceh (**Dinas Syariat Islam, 2015, Hal. XXXV**):

Menurut Moh. Din (**Dosen Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh**), keberadaan Qanun Aceh, dalam hal ini *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam* adalah sudah final. Pertanyaan mengenai keberlakuan tentu dilihat dari landasan pembentukan, yaitu Filosofis, sosiologis dan Yuridis. Secara yuridis qanun Aceh dibentuk atas amanah UU Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya dikatakan **Responden**, meskipun di sana sini masih terdapat beberapa kelemahan, Qanun Jinayat sudah memenuhi landasan tersebut. Landasan Filosofis biasanya disandarkan kepada Pancasila dan di dalam pancasila telah ditempatkan sila ketuhanan sebagai sila pertama, dari banyak kajian, pengaruh agama terhadap hukum negara tidak dapat dinafikan bahkan dikatakan sesekuler apapun negara itu. Masyarakat Aceh secara sosiologis terkenal dengan masyarakat relegius yang antara lain tertuang di dalam pepatah petitih antara lain "*edet mumegeri ukum*" yang maknanya adat istiadat yang berupa

patokan berperilaku di dalam masyarakat ditujukan untuk menjaga ketentuan Agama. Begitu juga hadih maja Aceh "*hukom ngon adat lage zat ngon sifeut*" yang kurang lebih maknanya sama. Kemudian secara yuridis seperti tadi saya katakan, qanun tersebut merupakan perintah dari UU Pemerintahan Aceh

Menurut **Sardjono Yatiman (1997: 46)**, bahwa dengan perumusan hukum yang diberikan, dapat dilihat bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap peraturan tersebut adalah tegas.

Dengan mengenal ciri hukum berupa adanya sanksi, perintah dan/atau larangan, dimana sanksi, perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi semua orang, maka setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula berdasarkan pada asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Qanun Jinayat adalah sebuah hukum pidana terpadu, berbeda dengan qanun-qanun sebelumnya yang terpisah-pisah. Sebelum ini, hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara: khalwat (*mesum*), khamr (*alkohol*) dan maisr (*perjudian*).

Qanun Jinayat memperluas cakupan pidana. Memasukan juga perbuatan yang sebetulnya sudah diatur oleh KUHP Indonesia, seperti perkosaan. Jinayat juga antara lain memasukan homo seksualitas sebagai tindakan pidana. Yang juga dianggap bermasalah, Qanun Jinayat ini berlaku juga buat kaum non-Muslim.

Sebagaimana diungkapkan **responden(Kasi intel pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)** Pelaksanaan eksekusi hukum cambuk yang diberikan kepada warga non-muslim, Remita Sinaga alias Mak Ucok, warga Kampung Baru, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Selasa 12 April 2016. Pelaku (Mak Ucok) itu terbukti dalam kasus khamar, dalam pasal 5 Juncto pasal 72 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menyebutkan, apabila aturan hukuman bagi perbuatan jarimah itu terdapat dalam Undang-undang KUHP atau pidana luar KUHP, maka tetap dilaksanakan sesuai qanun jinayatini.

Selanjutnya dikatakan bahwa berdasarkan aturan itu, bagi yang melanggar syariat Islam wajib diberi hukuman sesuai Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut "Dalam kedua pasal tersebut lebih cenderung menyatakan wajib bagi warga non-muslim di Aceh yang melakukan perbuatan jarimah mengikuti qanun itu.

Seiring dengan itu, menurut DR. Syukri, MA (**Kepala Bidang Bina Hukum , Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.**) bahwa diterapkannya qanun Jinayat di Aceh adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Ini juga untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, yang dapat menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis* derogat *lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap qanun".

Pasal 269 disebutkan ayat (3) " dalam hal adanya rencana perubahkan undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Dari urain diatas dapat dipahami bahwa Qanun Aceh berfungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang belum jelas, yang oleh undang-undang kepada qanun untuk mengaturnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.
- c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu undang-undang.

Menurut responden (**Kepala Bagian Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah**) ada beberapa pertimbangan dibentuknya Qanun Syari'at Islam yaitu;

- a. Aspek historis, kebiasaan masyarakat pendahulu dengan melaksanakan Syari'at Islam
- b. Aspek psikologis, sudah menyatu pada pribadi masyarakat
- c. Aspek yuridis, banyak hukum-hukum yang dianut pada pemerintahan dahulu bahwa raja dan rakyat tunduk pada Al-Qur'an dan Al- Hadits.

Selanjutnya dikatan responden bahwa keragaman suku, agama dan etnis yang ada di masyarakat menjadi pertimbangan dalam menyusun Qanun Syari'at Islam itu sendiri mengingat sejarah dasar pokok kesukuan melayu, sementara bagi agama lain diperlakukan dengan mengambil landasan pokok pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Adapun keberlakuan dari qanun jinayat ini merupakan penyempurnaan dari qanun yang telah ada aturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan Syari'at Islam sebelum terbentuknya Qanun Syari'at Islam itu sendiri. Adanya aturan pelaksanaan Syari'at Islam sebelum terbentuknya Qanun dapat dilihat dari tata cara pemerintahan dan kemasyarakatan kerajaan Aceh.

Hal lain yang melatarbelakangi adanya pengesahan Qanun pokok-pokok pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun Hukum Jinayat pada tahun 2014 oleh DPR Aceh ialah dikarenakan hukum

sebelumnya yang mengatur tentang Syari'at Islam ini belum memiliki hukum acara baik materil maupun formil dan kurang mengikat sehingga timbul kelemahan-kelemahan dalam praktek penegakan hukumnya. Maka dengan adanya pengesahan Qanun pokok-pokok pelaksanaan Syari'at Islam dan Qanun Jinayat diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh.

Hal lain menjadi dasar pengesahan dan pemberlakuan qanun jinayah dan syariat Islam di Aceh ini adalah atas dasar masukan dan permintaan dari Para Ulama, Tokoh Masyarakat dan Akademisi yang berkoordinasi dengan Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh. Sedangkan dalam perumusan ataupun pembuatan qanun tersebut dengan melibatkan Para Ulama Aceh, Tokoh Masyarakat dan Akademisi yang bekerja sama dengan Pemerintahan Aceh beserta perangkat-perangkat terkait.

Peran Qanun Syari'at Islam dalam menopang kesadaran masyarakat diantaranya;

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam ditetapkan agar adanya keterlibatan keluarga, lembaga-lembaga swasta dan pemerintah untuk menerapkan Syari'at Islam.
2. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga turut menopang kesadaran masyarakat dalam penerapan Syari'at Islam yang sudah menjadi kebiasaan melekat dari masyarakat Aceh itu sendiri

Menurut *peneliti* dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa legitimasi *Qanun* terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut: *pertama*, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Legitimasi *Qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa: *Qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah

Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus; *Kedua*, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di Aceh dan perdasus serta perdasi yang berlaku di propinsi Papua; *ketiga*, UU Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan 22 UU Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa : *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Selanjutnya dalam ketentuan tentang *Qanun* terdapat di dalam UU Pemerintahan Aceh, yaitu: 1. *Qanun* Aceh adalah : peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 angka 21 UU Pemerintahan Aceh) 2. *Qanun* kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh. (Pasal 1 angka 22 UU Pemerintahan Aceh)

Kemudian dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan *Qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa: jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: UUD RI Tahun 1945, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di Aceh dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *Qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan

dipersamakan dengan Perda. Bahwa pengaturan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh.

Selanjutnya juga terkait dengan legitimasi Qanun dalam hubungan dengan penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Aceh perlu dikaji dan dijelaskan oleh para akademisi dan praktisi secara jernih dan tanpa prasangka, sehingga posisinya dan kewenangannya yang diatas tadi jadi jelas.

Hal mana sebagaimana diungkap responden (**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniri Banda Aceh**), bahwa Fakultas Syariah dan Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kaitan erat dalam mendidik tenaga ahli yang memahami qanun-qanun di aceh. Disamping itu, sosialisasi tentang materi qanun dalam sistem pemberlakuannya bagi para pemuka agama dan tokoh masyarakat sehingga tidak terjadi mis informasi di tengah-tengah masyarakat terkait pelaksanaan qanun di Aceh.

Selain itu menurut responden, bahwa Perlu dibentuk semacam forum komunikasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang secara rutin melakukan diskusi ilmiah dan sosialisasi qanun-qanun syariat di Aceh.

Melalui pengkajian dan penjelasan ini nanti, para pembuat kebijakan dan pencari keadilan dan bahkan para pengamat hukum secara umum akan secara mudah dapat memahami bahwa qanun dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh dapat menyampingkan peraturan lain yang lebih tinggi, yang dalam keadaan biasa tidak dapat disingkirkan oleh peraturan daerah. Akan tetapi sebagai konsekuensi diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Aceh maka produk legilatif daerah ini dapat saja menyimpang dan produk eksekutif ditingkat pusat. Misalnya suatu materi

Keputusan Presiden (apalagi hanya dengan keputusan menteri) yang bersinggungan dengan otonomi khusus, maka Mahkamah Agung tentu harus menyatakan bahwa qanun itulah yang berlaku untuk Provinsi Aceh, sedangkan Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri berlaku secara umum di seluruh Indonesia.

D. Kendala

Tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat boleh jadi sangat berpengaruh bagi tingkat pemahaman serta interpretasi mereka terhadap keberadaan aturan-aturan qanun sebagai hukum di ditengah-tengah masyarakat Aceh yang memiliki spirit Islami yang cukup tinggi. Bagi masyarakat Aceh, adat istiadat yang secara implisit juga mengandung aturan-aturan kemasyarakatan sudah terinternalisasi dalam dirinya. Kendatipun dasar-dasar pemikiran yang berada di belakang suatu aturan tidak diketahui atau dikenali secara fasih, keberadaan suatu larangan, pantangan atau peraturan tetap memiliki kewibawaan yang dipatuhi secara ketat. Hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh sanksi-sanksi sosial budaya yang menyertainya, namun selain itu masyarakat yang bersifat komunal tersebut, seringkali mematuhi demi kepentingan warga masyarakat lainnya.

Pada masyarakat yang memiliki budaya yang sudah melekat pada masyarakatnya adat istiadat serta hukum adat disosialisasi secara turun temurun di dalam keluarga sebagai suatu kekuatan sosial yang integral. Peranan warga masyarakat yang menjadi panutan adalah sangat penting dalam hal ini, berkenaan dengan sifat masyarakat komunal di Aceh yang paternalistik. Ketaatan kepada hukum adat pada masyarakat kadangkala disebabkan oleh "sanksi" yang berupa kekuatan supernatural yang akan memberikan hukuman bila ada pelanggaran.

Pada masyarakat modern, baik yang diperkotaan maupun di pedesaan, aturan Hukum Formal merupakan pedoman utama perilaku disamping keberadaan hukum adat di berbagai kesatuan wilayah kebudayaan. Bagi masyarakat dengan pendidikan yang relatif rendah, atau

masyarakat yang terikat pada aturan tradisional, hukum formal seringkali dipandang secara naif atau, bisa jadi dengan persepsi yang kurang tepat.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada saat pelaksanaan Qanun Jinayat dan syariat Syari'at Islam selama ini yaitu; Adanya sikap dualisme peradilan terhadap pelimpahan wewenang adat dan syari'at menimbulkan sengketa dan ketidakpuasan di masyarakat. Pun juga terbatasnya sumber daya manusia, masih terbatasnya anggaran dan masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum jinayat

Oleh karenanya itu sangat diperlukan sosialisasi atau penerangan hukum atau penyuluhan materi peraturan perundang-undangan terhadap sesama jajaran birokrasi, tidak saja akan sekedar memberikan pengetahuan atau pemahaman terhadap suatu peraturan dalam rangka kinerja birokrasi, akan tetapi juga akan banyak membantu untuk mensosialisasikan peraturan terkait kepada masyarakat umum. Penyuluhan atau penerangan hukum yang dilakukan terhadap masyarakat mungkin kurang begitu efektif hasilnya jika hanya melibatkan satu instansi atau satu unit sektoral saja. Berbeda halnya jika kegiatan itu dilakukan secara lintas sektoral, yaitu dengan koordinasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau unit-unit teknis terkait, termasuk juga dari unsur-unsur pemerintah daerah terkait pelaksanaan hukum syariat Islam di Aceh khususnya hukum qanun jinayat.

E. Upaya-upaya

Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, baik itu warga masyarakat biasa maupun aparatur pemerintah sangat penting. Tujuannya adalah agar peraturan yang telah ditetapkan diketahui, difahami dan dilaksanakan. Fiksi hukum bahwa "**setiap orang dianggap mengetahui hukum**" sudah tidak realistis terutama dan khususnya dalam masyarakat yang bersifat multietnik dan agama serta masih jauh dari jangkauan informasi, termasuk informasi hukum. Tanpa adanya sosialisasi, suatu peraturan perundang-undangan

kemungkinan hanya diketahui oleh lingkungan institusi sektoral pemrakarsanya, apalagi jika tingkatan peraturan itu lebih rendah dari undang-undang atau peraturan pemerintah, misalnya peraturan atau keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

Institusi-institusi penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, harus menjadi prioritas sasaran sosialisasi peraturan atau bidang hukum baru. Bukan saja dalam lingkup pendidikan bagi calon-calon aparat penegak hukum, akan tetapi juga dalam rangka pendidikan hukum lanjutan (*continuing legal education*) bagi mereka yang sudah menduduki jabatan sebagai aparat penegak hukum. Tujuannya agar mereka tidak tertinggal oleh perkembangan bidang-bidang hukum baru yang nantinya akan bersinggungan dengan tugas dan fungsi mereka.

Menurut responden, bahwa membangun kesadaran hukum masyarakat perlu waktu panjang. Dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, sedikit banyak sudah memberi kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat yang diatur dalam qanun syariat, sehingga dalam waktu penilaian menunjukkan ada pengurangan kejahatan. Hal ini dapat terlihat bahwa sudah berkurangnya remaja di malam hari melakukan mabuk-mabukan

Berdasarkan informasi dari **Responden (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh)**, bahwa perlunya upaya secara terus menerus memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menunjukkan *political will* dari pemangku kepentingan, sehingga masyarakat dapat melihat wujud nyata dari pemberlakuan Qanun itu, artinya penegakannya harus secara profesional. Aparat penegak hukum harus memahami secara benar Qanun tersebut, yang dimaksud dengan aparat penegak hukum di sini adalah pada semua tingkatan. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan sarana dan prasarana dalam penegakan qanun tersebut.

Disamping itu juga untuk kelancaran pelaksanaan qanun jinayah perlunya

ketersediaan dan peningkatan keterbatasan anggaran, dan sumber daya manusia para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun di Mahkamah Syariah, sehingga banyak kasus pelanggaran syariat tidak diproses secara hukum.

Menurut responden (**Wakil Ketua I, Majelis Adat Aceh**), bahwa terhadap pemberlakuan qanun jinayat perlu dikembangkan dalam masyarakat oleh para ahlinya ulama-ulama terkemuka, tokoh-tokoh adat yang dimuliakan dalam masyarakat Aceh untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa biar ada hal-hal yang negatif segera diselesaikan secara tuntunan syariat dan adat Aceh. Dengan demikian tidak terjadi perpecahan dan permusuhan dalam masyarakat Aceh, perlu penambahan pengetahuan syariat dan adat kepada pemuka-pemuka masyarakat.

Selanjutnya menurut **responden (Kepala Bagian Hukum Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Tengah)** bahwa dalam rangka penerapan pelaksanaan Syariat Islam dan mencegah terjadinya pelanggaran Syariat Islam dalam kampung Kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh tengah mengusulkan kepada pemerintah daerah tingkat II Aceh tengah untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Penunjukan/Penetapan Tim Pengawas Syariat Islam Tingkat Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016 pengawasan pelaksanaan qanun jinayah kantor Dinas Syariat Islam Aceh dan Penunjukan /Penetapan Tim Peradilan Adat Kampung Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016

KESIMPULAN

Pelaksanaan hukum jinayat yang diatur dengan Qanun 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat dilaksanakan dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia dan untuk memproteksi dan melindungi masyarakat Aceh agar tidak lagi berbuat maksiat kepada Allah. Melalui pelaksanaan qanun jinayat berdampak berkurangnya tingkat pelanggaran syariat di tengah-tengah masyarakat Aceh. Penegakan qanun jinayat di Aceh dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah,

Kepolisian, Kejaksaan, Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah), Dinas Syariat Islam, Majelis Adat Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh

Legitimasi pemberlakuan qanun jinayat penerapan aturannya sesuai menurut derivasi hukum nasional yaitu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 dimana Aceh memiliki kekhasan daerah dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang diberikan kewenangan untuk mengatur tentang pendidikan, adat, agama dan peran ulama, begitupun berdasarkan Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syariat Islam dilaksanakan meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha (peradilan), tarbiyah pendidikan dan dakwah.

SARAN

Perlu dibentuk semacam forum komunikasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat yang secara rutin melakukan diskusi ilmiah dan sosialisasi qanun-qanun syariat di Aceh.

Perlu badan koordinasi/badan kerjasama antar instansi untuk mengevaluasi dan mendukung pelaksanaan yang lebih baik

Perlunya peningkatan Sumber daya manusia dan anggaran di lembaga-lembaga terkait pelaksanaan qanun jinayah dan syariat Islam di Aceh.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abubakar. Al Yasa', Hukum Pidana Islam Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Penerbit Dinas Syariat Islam Tahun 2006
- Cotterrell.Roger, *The Sociology of Law An Introduction*, (London: Butterworths, 1984),
- Dermawan. Mohammad Kemal, Mohammad Irvan Oli'i, Sosiologi Peradilan Pidana, Yayasan Pusataka Obor Indoneia, Tahun 2015.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemasalahan Kebangsaan, Penerbit Putaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Friedman. Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc,1977).
- Friedman. Lawrence M., *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, (New York: W.W. Norton & Company,1984).
- Friedman. Lawrence M, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Gazali, Umara dan Ulama di Aceh Darussalam Abad XVII, Penerbit, Mahara Publishing, Tangerang Banten, Tahun 2016
- Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Diperbanyak, Dinas Syariat Islam , cet pertama, Penerbit Naaskah Aceh, Tahun 2015, Hal. XXXV
- Kusumaatmadja.Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986
- Lubis. Zulkarnain dan Bakti Ritonga, Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah, Penerbit PRENADAMEDIA Group, Jakarta Tahun 2016
- Mahfud MD. Moh., *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada,1993
- Musa .Muhammad Yusuf ,Islam: suatu kajian komprehensif, rajawali press. Jakarta. 1998,
- Nurhafni dan maryam, pro dan kontra penerapan syariat islam di NAD, Jakarta. 2006,
- Weber.Max dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosobroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Buku I), (Jakarta: Sinar Harapan,1998)
- Peraturan Perundang-undangan:**
1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
 3. Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam
 4. Pergub No. 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk
 5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
 6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam.
- Penelitian/Jurnal/Makalah/Koran:**
- Akhyar Ari Gayo, Penelitian Hukum Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, 2007
- Sardjono Yatiman, BPHN, Penelitian Hukum Tentang Hukum Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pembangunan Hukum, Tanun 1997
-Media Indonesia, DPR Aceh Minta tidak campuri Hukuman Cambuk, 26 Oktober 2016
- Internet:**
<http://icjr.or.id/organisasi-masyarakat-sipil-siapkan-upaya-hukum-judicial->

review-terhadap-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-tentang-hukum-jinayat, diakses 26 September 2016.

(<http://www.dokumenpemudatqn.com/2013/07/persentase-jumlah-umat-islam-berbagai.html#ixzz4D2C3I4RJ>), diakses 30 Juni 2016.

<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/15/cambuk-sesuai-qanun-jinaya>, diakses **30-6-2016**

<http://faisal-arani.blogspot.co.id/2011/09/kedudukan-qanun-dalam-sistem-perundang.html>, diakses 17 Oktober 2016.

